



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Agung Purnomo Alias Mamat Bin Masfur;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sangkrah RT. 005 RW. 013 Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Guruh Teguh Jendradi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kelud RT. 4 RW. 3 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR bersalah melakukan tindak pidana "penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu sisa lab seberat 0,27239 gram ;
 - Sepotong isolasi warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih simcard Simpati no. 081770282171;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, belum pernah dihukum dan berusia masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp Tegal Konas KI Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saksi HENDRO DWINANTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa di wilayah KI. Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta, selanjutnya Saksi HENDRO DWINANTO dan team melakukan penyelidikan, selanjutnya dari hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp Tegal Konas KI Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta, saat itu terdakwa akan mencari / membeli makan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic klip kecil transparan berisi shabu yang dililit dengan menggunakan sepotong isolasi warna merah ditemukan di saku depan celana terdakwa, shabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari SADAM (DPO) seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih no. simcard 081770282171 ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut;

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :2391/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, didapat hasil bahwa barang bukti yang disita dari atas nama MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Als MAMAT Bin MASFUR, disimpulkan :

BB-5012/2020/NNF berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27698 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,27239 gram; Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Sangkrah Rt 005 Rw 013, Kl. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam Kl dadapan, Kl Sangkrah, Kec Pasar kliwon Kota Surakarta sekira pukul 15.00 wib, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian di dalam kamar mandi di rumah terdakwa di Kl Sangkrah, Kec Pasar kliwon Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu tersebut; saat mengkonsumsi shabu posisi terdakwa duduk di atas kasur di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya alat untuk menghisap shabu terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah; Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp Tegal konas Kl Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta lalu datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :2391/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, didapat hasil bahwa barang bukti yang disita dari atas nama MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Als MAMAT Bin MASFUR, disimpulkan :

BB-5012/2020/NNF berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27698 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,27239 gram; Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin ,MASFUR Nomor : R/120/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.kes, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik AIPTU ROBY ARIYANTO NRP 78060272 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfethamine memberikan hasil positif;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfethamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO DWINANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa di wilayah Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan akan mencari / membeli makan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic klip kecil transparan berisi shabu yang dililit dengan menggunakan sepotong isolasi warna merah ditemukan di saku depan celana Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari SADAM (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih no. simcard 081770282171 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam KI Dadapan, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), selanjutnya alat untuk menghisap shabu Terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu datang saksi bersama team melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut dan menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. WAHYU VIDYA PRAMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa di wilayah Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan akan mencari / membeli makan, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastic klip kecil transparan berisi shabu yang dililit dengan menggunakan sepotong isolasi warna merah ditemukan di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari SADAM (DPO) seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih no. simcard 081770282171 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam KI Dadapan, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar kliwon, Kota Surakarta sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian di dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi di rumah Terdakwa di Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), selanjutnya alat untuk menghisap shabu Terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu datang saksi bersama team melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba tersebut dan menggunakan shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp Tegal Konas KI Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta telah diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam KI Dadapan, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar kliwon, Kota Surakarta sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), selanjutnya alat untuk menghisap shabu Terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI karena Terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi shabu, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek on line;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2391/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, didapat hasil bahwa barang bukti yang disita dari atas nama MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Als MAMAT Bin MASFUR, disimpulkan :

BB-5012/2020/NNF berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27698 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,27239 gram; Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR Nomor : R/120/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.kes, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik APTU ROBY ARIYANTO NRP 78060272 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil positif;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu sisa lab seberat 0,27239 gram, sepotong isolasi warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih simcard Simpati No. 081770282171;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp Tegal Konas KI Kedunglumbu Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta telah diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam KI Dadapan, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar kliwon, Kota Surakarta sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), selanjutnya alat untuk menghisap shabu Terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI karena Terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi shabu, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek on line;

- Bahwa berdasarkan :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :2391/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, didapat hasil bahwa barang bukti yang disita dari atas nama MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Als MAMAT Bin MASFUR, disimpulkan :

BB-5012/2020/NNF berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27698 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,27239 gram;

Adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR Nomor : R/120/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.kes, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik AIPTU ROBY ARIYANTO NRP 78060272 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil positif;

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah benar bernama Muhammad Agung Purnomo Alias Mamat Bin Masfur yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa bermula Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB menelpon SADAM (DPO) untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu SADAM di pinggir jalan dekat warung mie ayam KI Dadapan, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya SADAM menyerahkan shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian shabu Terdakwa simpan di dalam saku belakang celana Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SADAM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Kel Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saat itu bong milik Terdakwa sudah ada di dalam kamar mandi, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut sebanyak sepuluh kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak (fres/segar), selanjutnya alat untuk menghisap shabu Terdakwa buang di kali tanggul dekat rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa akan membeli makan di pinggir jalan depan Gereja GKI Jl. Demangan Kp. Tegal Konas, Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu datang beberapa petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, sepotong isolasi warna merah, dan 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna putih No simcard 081 770 282 171 selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI karena Terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menghisap Narkotika / sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengkonsumsi shabu, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek on line;

Menimbang, bahwa berdasarkan : Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :2391/NNF/2020 tanggal 28 September 2020, didapat hasil bahwa barang bukti yang disita dari atas nama MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Als MAMAT Bin MASFUR, disimpulkan : BB-5012/2020/NNF berupa satu bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27698 gram, sisa setelah pemeriksaan 0,27239 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. MUHAMMAD AGUNG PURNOMO Alias MAMAT Bin MASFUR Nomor : R/120/SKM/N/IX/Kes.3.1/2020/Ur.kes, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik AIPTU ROBY ARIYANTO NRP 78060272 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil positif, dengan KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu sisa lab seberat 0,27239 gram, sepotong isolasi warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih simcard Simpati No. 081770282171 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agung Purnomo Alias Mamat Bin Masfur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu sisa lab seberat 0,27239 gram, sepotong isolasi warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih simcard Simpati No. 081770282171 dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad, S.H., M.H. dan Judijanto Hadi Laksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilis Setyo Apriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sugeng Riyadin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad, S.H., M.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilis Setyo Apriyanti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Skt

